




**PROVINSI ACEH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**QANUN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GAMPONG  
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



**Diperbanyak oleh :  
BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2016**





RANCANGAN

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN GAMPONG  
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan;
  - b. bahwa sejak tahun 2006 telah ada 20 Gampong Persiapan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan perlu dilakukan Pembentukan Gampong;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
8. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);



14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyerahan Kewenangan dan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2014).

Dengan persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
dan  
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH  
BARAT DAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah gampong dan tuha peut gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



10. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong atau bagian Gampong yang bersandingan atau pemekaran dari satu Gampong menjadi Dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong diluar Gampong yang telah ada.

## BAB II PEMBENTUKAN GAMPONG

### Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Gampong :
  - a. Gampong Tokoh II Peningkatan Status dari Dusun Tokoh II di Kecamatan Lembah Sabil;
  - b. Gampong Mon Mameh Peningkatan Status dari Dusun Mon Mameh di Kecamatan Setia.
  - c. Gampong Kayee Aceh pemekaran dari Gampong Meunasah Sukon di Kecamatan Lembah Sabil;
  - d. Gampong Pante Cermin pemekaran dari Gampong Sejahtera di Kecamatan Manggeng.
  - e. Gampong Cinta Makmur Pemekaran dari Gampong Tangan-Tangan Cut di Kecamatan Setia.
  - f. Gampong Kuta Murni Pemekaran dari Gampong Ujong Tanoh di Kecamatan Setia.
  - g. Gampong Babah Lhung Pemekaran dari Gampong Mata Ie di Kecamatan Blangpidie.
  - h. Gampong Geulima Jaya Pemekaran dari Gampong Pulau Kayu di Kecamatan Susoh.
  - i. Gampong Jeumpa Barat Pemekaran dari Gampong Kuta Jeumpa di Kecamatan Jeumpa.
  - j. Gampong Alue Seulaseh Pemekaran dari Gampong Alue Sungai Pinang di Kecamatan Jeumpa.
  - k. Gampong Drien Berumbang Pemekaran dari Gampong Krueng Batee di Kecamatan Kuala Batee.
  - l. Gampong Rumoh Panyang Pemekaran dari Gampong Krueng Batee di Kecamatan Kuala Batee.
  - m. Gampong Krueng Panto Pemekaran dari Gampong Blang Makmur di Kecamatan Kuala Batee.
  - n. Gampong Blang Raja Pemekaran dari Gampong Pante Rakyat di Kecamatan Babahrot.
  - o. Gampong Rukoen Dame Pemekaran dari Gampong Pante Rakyat di Kecamatan Babahrot.
  - p. Gampong Lhok Gayo Pemekaran dari Gampong Pante Rakyat di Kecamatan Babahrot.
  - q. Gampong Alue Dawah Pemekaran dari Gampong Pante Rakyat di Kecamatan Babahrot.
  - r. Gampong Simpang Gadeng Pemekaran dari Gampong Pante Cermin di Kecamatan Babahrot.
  - s. Gampong Teladan Jaya Pemekaran dari Gampong Pante Cermin di Kecamatan Babahrot.
  - t. Gampong Cot Seumantok Pemekaran dari Gampong Alue Jeurejak di Kecamatan Babahrot.
- (2) Tujuan Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan kemandirian Gampong dalam memberikan Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.



BAB III  
BATAS GAMPONG

Pasal 3

- (1) Gampong Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Meurandeh;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Alue Rambot;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Meunasah Teungoh;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Krueng Manggeng.
  
- (2) Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatas dengan Gampong Ie Lhob;
  - b. sebelah Selatan berbatas dengan Lautan Hindia;
  - c. sebelah Timur berbatas dengan Gampong Blang Padang;
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Gampong Tangan-Tangan Cut.
  
- (3) Gampong Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pemuda Meunasah Sukon;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Krueng baru;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Cot Bak'U.
  
- (4) Gampong Pante Cermin Kecamatan Manggeng sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Pante Pirak;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Sejahtera;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Pante Raja;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Lhok Pawoh.
  
- (5) Gampong Cinta Makmur Kecamatan Setia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;
  - b. sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Ujung Tanoh dan Gampong Tangan-Tangan Cut;
  - c. sebelah Timur berbatas dengan Gampong Tangan-Tangan Cut;
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Gampong Lhang.
  
- (6) Gampong Kuta Murni Kecamatan Setia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf f, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatas dengan Gampong Ujung Tanoh dan Gampong Pisang;
  - b. sebelah Selatan berbatas dengan Samudera Hindia;
  - c. sebelah Timur berbatas dengan Gampong Ujong Tanoh;
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Gampong Alue Dama.



- (7) Gampong Babah Lhung Kecamatan Blangpidie sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf g, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Gampong Pantan Raya dan Kabupaten Gayo Lues;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Mata Ie dan Gampong Keude Paya;
  - sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;
  - sebelah Barat berbatas dengan Gampong Mata Ie.
- (8) Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf h, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Gampong Ujung Padang;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Samudera Hindia;
  - sebelah Timur berbatas dengan Gampong Kuta Kuala;
  - sebelah Barat berbatas dengan Samudera Hindia dan Gampong Keude Baro.
- (9) Gampong Jeumpa Barat Kecamatan Jeumpa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf i, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nasional;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Ikue Lhueng;
  - sebelah Timur berbatas dengan Gampong Kuta Jeumpa;
  - sebelah Barat berbatas dengan Gampong Alue Sungai Pinang dan Gampong Alue Rambot.
- (10) Gampong Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf j, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Alue Sungai Pinang;
  - sebelah Timur berbatas dengan Gampong Cot Mane;
  - sebelah Barat berbatas dengan Gampong Alue Pisang.
- (11) Gampong Drien Berumbang Kecamatan Kuala Batee sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf k, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Krueng Batee;
  - sebelah Timur berbatas dengan Gampong Lhok Gajah;
  - sebelah Barat berbatas dengan Gampong Padang Sikabu.
- (12) Gampong Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf l, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Dusun Simpang Tiga;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Ie Mameh;
  - sebelah Timur berbatas dengan Sungai Krueng Batee;
  - sebelah Barat berbatas dengan Persawahan Gampong Lhok Gajah.
- (13) Gampong Krueng Panto Kecamatan Kuala Batee sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf m, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Gampong Pasar Kota Bahagia;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Blang Makmur;



- c. sebelah Timur berbatas dengan Gampong Panto Cut dan Sungai Krueng Panto;
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Gampong Blang Makmur.
- (14) Gampong Blang Raja Kecamatan Babahrot sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf n, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Rukoen Damee;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Babahrot dan Gampong Teladan Jaya;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Pante Rakyat;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Rukoen Damee.
- (15) Gampong Rukoen Dame Kecamatan Babahrot sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf o, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Samudera Hindia;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Blang Raja dan Gampong Pante Rakyat;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Lhok Gayo.
- (16) Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf p, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Alue Dawah;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Area Perkebunan HGU Dua Perkasa;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Rukoen Dame;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Ie Mirah.
- (17) Gampong Alue Dawah Kecamatan Babahrot sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf q, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Ie Mirah;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Rukoen Damee;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Lhok Gayo.
- (18) Gampong Simpang Gadeng Kecamatan Babahrot sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf r, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Pante Cermin;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Cot Seumantok;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Teladan Jaya.
- (19) Gampong Teladan Jaya Kecamatan Babahrot sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf s, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Krueng Babahrot;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Samudera Hindia;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Simpang Gadeng;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Blang Raja.
- (20) Gampong Cot Semantok Kecamatan Babahrot sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf t, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Krueng Babahrot;
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Samudera Hindia;
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Krueng Teukuh;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Simpang Gadeng.



BAB IV  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 4

Pemerintahan Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari Keuchik dan Perangkat Gampong;
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong lainnya;
- (3) Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
  - a. Unsur Pelaksana Teknis ;
  - b. Unsur Wilayah.
- (4) Jumlah Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan adanya pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya maka penduduk, sarana dan prasarana serta fasilitas lain yang berada didalamnya menjadi aset Gampong tersebut.

Bagian Kedua  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Gampong (PAG) ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- e. sumber-sumber lain yang sah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:



- a. Tata cara penyusunan struktur organisasi;
- b. Tugas pokok dan fungsi; dan
- c. Hubungan kerja.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 13 Juli 2015 M  
26 Ramadhan 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA  
  
JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 22 Juli 2015 M  
06 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH,  
  
RAMLI BAHAR

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015  
NOMOR

